



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR: 117 /PP 08.3-Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER, MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI KE SEKOLAH/PESANTREN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran didalam melaksanakan semua Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Ke Sekolah/Pesantren dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 140 /PP.08.3-BA/1813/KPU-Kab/IV/2018 tentang Sosialisasi Ke Sekolah/Pesantren Dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber, Moderator Kegiatan Sosialisasi Ke Sekolah/Pesantren dengan Susunan Personal, Tugas, Dan Jabatan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penetapan Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Bertugas Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Ke Sekolah/Pesantren Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua KPU Pesisir Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal, 02 April 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Sajarwo Saidi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 117 /PP 08.3-Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2018

TANGGAL : 02 APRIL 2018

DAFTAR NAMA NARASUMBER, MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KE
SEKOLAH/PESANTREN DALAM PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI KABUPATEN PESISIR BARAT

1. NARASUMBER

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	YURLISMAN	NARASUMBER	KETUA KPU
2	MARLINI	NARASUMBER	ANGGOTA KPU

2. MODERATOR

No	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	APRIADI HENDRA UTAMA	MODERATOR	KASUBBAG TEKNIK DAN HUPMAS

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

